



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 64 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 87/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 57/HK.03.1/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB1-KWK), tertanggal 5 Juli 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 87/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018, Perihal : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), yakni : H. MUHAMMAD WARDAN dan H. SYAMSUDDIN UTI, dengan perolehan suara sebanyak 133.719 (*seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan belas*) suara atau 51,58% (*lima puluh satu koma lima puluh delapan persen*) dari total suara sah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 26 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsan





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BERITA ACARA

Nomor : 87 /PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Aula Gedung Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jl. Akasia No. 01 Tembilahan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB1-KWK), tertanggal 5 Juli 2018, yang di-sah-kan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 57/HK.03.1/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018; dan
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018, Perihal : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Juli 2018.

Dalam Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Terpilih periode Tahun 2018-2023 hasil pemilihan Tahun 2018 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), yakni : **H. MUHAMMAD WARDAN** dan **H. SYAMSUDDIN UTI**, dengan perolehan suara sebanyak **133.719** (*seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan belas*) suara atau **51,58%** (*lima puluh satu koma lima puluh delapan persen*) dari total suara sah.

Untuk selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, maka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud diatas, akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota akan disampaikan kepada :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- c. Pasangan Calon Terpilih;
- d. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI); dan
- e. Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, 26 Juli 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

1. **NAHRAWI, S.Ag**



[Signature of Nahrawi]

2. **Drs. JONI SUHAIDI**

Anggota

[Signature of Drs. JONI SUHAIDI]

3. **M. DONG, SP**

Anggota

[Signature of M. DONG]

4. **Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si**

Anggota

[Signature of Hj. HASNI NOVRIANA]

5. **HERDIAN ASMI, SH, MH**

Anggota

[Signature of HERDIAN ASMI]